



BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR: 6.4 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri:A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU

#### **BAB I KETENTUAN UNUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
11. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12. Kuwu adalah Kuwu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
13. KTNA adalah Kelompok Tani Nelayan Andalan yang ada di Kabupaten Indramayu.
14. HNSI adalah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang ada di Kabupaten Indramayu.
15. HKTI adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang ada di Kabupaten Indramayu.
16. HPDKI adalah Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia yang ada di Kabupaten Indramayu.
17. Puskoptan adalah Pusat Koperasi Pertanian yang ada di Kabupaten Indramayu.
18. Puskoperim adalah Pusat Koperasi Perikanan Indramayu.
19. Puskopontren adalah Pusat Koperasi Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Indramayu.
20. PERPADI adalah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia yang ada di Kabupaten Indramayu.

## **BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Pembentukan dan Tugas**

#### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

#### **Pasal 3**

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan distribusi pangan, cadangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari:
- a. Ketua : Bupati Indramayu
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu
  - c. Ketua Harian : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indramayu
  - d. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu
  - e. Anggota :
    1. Inspektur Kabupaten Indramayu;
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
    3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
    4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu;
    5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
    6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu;
    7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
    8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
    9. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
    10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
    11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
    12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
    13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
    14. Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
    15. Kepala Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
    16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
    17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;

18. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
23. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kabupaten Indramayu;
24. Kepala Perum Perhutani Kabupaten Indramayu;
25. Rektor Universitas Wiralodra Indramayu;
26. Kepala Bagian Otonomi Desa Setda Kabupaten Indramayu;
27. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indramayu;
28. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Indramayu;
29. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Indramayu;
30. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu;
31. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
32. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
34. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Indramayu;
35. Direktur Bank Jabar Banten Cabang Indramayu;
36. Ketua KTNA Kabupaten Indramayu;
37. Ketua HNSI Kabupaten Indramayu;
38. Ketua HKTl Kabupaten Indramayu;
39. Ketua HPDKI Kabupaten Indramayu;
40. Ketua Asosiasi Pedagang Pupuk dan Benih Kabupaten Indramayu;
41. Ketua Puskoptan Kabupaten Indramayu;
42. Ketua Puskoperim Kabupaten Indramayu;
43. Ketua Puskopontren Kabupaten Indramayu;
44. Ketua PERPADl Kabupaten Indramayu.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah, Instansi terkait, Camat, Kuwu/Lurah, Tokoh Masyarakat serta Unsur-unsur lainnya yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten dan mengikutsertakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten.

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

#### **Pasal 6**

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

### **Bagian Keempat Kelompok Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian Dewan Kabupaten membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten dan Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

### **BAB III DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN DAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DESA/KELURAHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan kabupaten dapat dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Dewan Ketahanan Pangan Desa sebagai bagian dari ketahanan pangan kabupaten dan nasional.

- (2) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Dewan Ketahanan Pangan Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 9**

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

##### **Pasal 10**

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Kecamatan dan Ketua Dewan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

##### **Pasal 11**

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.

##### **Pasal 12**

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Propinsi secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 13**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Harian.

**Pasal 15**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal **25 Januari 2017**



**ANNA SOPHANAH**